

9

TINJAUAN TERHADAP UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN
DAN PENYITAAN MENURUT KUHAP

Oleh :

S U K I N T A . S H

NIP : 131 763 894

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
1996

TINJAUAN TERHADAP UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN MENURUT KUHAP

PENDAHULUAN

Tujuan dari Hukum Acara Pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil dalam hal ini ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Sehubungan dengan hal itu, UU no 8 th 1981 tentang KUHAP memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan upaya-upaya paksa. Upaya paksa tersebut antara lain adalah penggeledahan dan penyitaan. Sesuai dengan asas " Principle Of Legality " yang dianut dalam hukum acara pidana, maka penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang- Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh Undang- Undang. Oleh karena itu penggunaan paksa penggeledahan dan penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang akan membawa akibat tidak sahnyanya tindakan tersebut.

PEMBATASAN MASALAH

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas maka akan dibahas tentang :

- 1.) Ketentuan yang berhubungan dengan masalah penggeledahan.

2.) Ketentuan yang berhubungan dengan masalah penyitaan.

PEMBAHASAN

A. Penggeledahan

1.) Pengertian penggeledahan

Tentang penggeledahan dalam KUHAP dikenal adanya :

- a. Penggeledahan Rumah ;
- b. Penggeledahan badan yang mencakup :
 - Pemeriksaan badan ;
 - Pemeriksaan pakaian termasuk barang-barang yang dibawanya.

Penggeledahan rumah, berdasarkan butir 17 pasal 1 dirumuskan sebagai berikut :

" Penggeledahan rumah adalah tindak penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam U.U. ini".

Penggeledahan badan, menurut butir 18 pasal 1 dirumuskan sebagai berikut :

" Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk menghadapkan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita ".

Dengan demikian masing-masing penggeledahan tersebut akan mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

Penggeledahan Rumah, adalah :

- Tindakan penyidik/ penyidik pembantu ;
- Untuk memasuki rumah tempat tinggal atau tempat-tempat tertutup lainnya ;
- Untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan.

- Dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam U.U. ini.

Penggeledahan Badan, adalah :

- Tindakan Penyidik/ Penyidik pembantu ;
- Untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka.
- Yang mencari barang-barang ;
- Yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta ;
- Untuk disita.

2.) Dasar Hukum

Penggeledahan rumah dan penggeledahan badan atau pakaian a.l. diatur dalam Pasal-pasal 32, 34, 35, 36,37, 125, 126, 127 dan butir 17 dan 18 dari Pasal 1.

3.) Bila dikaitkan dengan keadaan penggeledahan dilak-
kan :

- a) Penggeledahan rumah dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negara (Pasal 33).
- b) Penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (Pasal 34).
- c) Penggeledahan yang dilakukan dalam hal tertangkap tangan (Pasal 35).

4.) Pejabat yang berwenang menggeledah :

- a) Penyidik ;
- b) Penyidik Pembantu ;
- c) Penyidik atas perintah Penyidik/ Penyidik Pembantu, kecuali dalam hal menggeledah pakaian.

Seperti halnya pada wewenang penangkapan, maka wewenang penggeledahan ini menurut RIB HIP selain ada pada hulpmagistraat juga menjadi wewenang dari magistraat.

Sedangkan menurut U.U. HAP ini hanya merupakan wewenang dari Penyidik/ Penyidik Pembantu.

5.) Kepentingan Penggeledahan

Berdasarkan pasal 32 U.U. HAP, untuk kepentingan penyidikan, Penyidik/ Penyidik Pembantu

dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam U.U. ini.

6.) Prosedur dan tata cara penggeledahan

a) Penggeledahan rumah dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri :

- Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri ;
- Oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu atau Penyelidik atau perintah Penyidik/ Penyidik Pembantu ;
- Dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan ;
- Dalam hal-hal yang diperlukan atau perintah Penyidik/ Penyidik Pembantu, petugas Kepolisian Negara RI, dapat memasuki rumah atau tempat harus disaksikan oleh 2 orang saksi , dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui
- Bila tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, maka setiap kali memasuki rumah atau tempat harus disaksikan :
 - Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dan ;
 - Dua orang saksi.
- Dalam waktu 2 x 24 jam setelah memasuki dan atau menggeledah rumah atau tempat, harus dibuat Berita Acara.
- Kepada pemilik atau penghuni rumah atau tempat yang bersangkutan diberikan turunan Berita Acara Penggeledahan Rumah. (Pasal 33).

b) Penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

- Tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
- Dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu, dan mendesak.
- Penyidik/ Penyidik Pembantu harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu.

- Dalam waktu 2 x 24 jam setelah melakukan penggeledahan harus dibuat Berita Acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah atau tempat yang bersangkutan.
 - Penggeledahan rumah dilakukan :
 - Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, dan yang ada di atasnya ;
 - Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada ;
 - Di tempat tindakan pidana dilakukan atau terdapat berkas-berkasnya;
 - Penyidik/ Penyidik Pembantu tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali terhadap benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. (Pasal 34).
- c) Penggeledahan dalam hal tertangkap tangan.
- Tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
 - Tanpa surat perintah penggeledahan.
 - Kecuali dalam hal terhadap tertangkap tangan, Penyidik/ Penyidik Pembantu tidak diperkenankan memasuki :
 - Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR.RI atau DPRD ;
 - Tempat dimana sedang berlangsung sidang pengadilan. (Pasal 35).
- d) Penggeledahan Rumah diluar daerah Hukum Penyidik.

Dalam hal Penyidik/ Penyidik Pembantu harus melakukan penggeledahan rumah daftar daerah hukumnya, wajib dipenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Harus dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang sederah hukum dengan Penyidik/ Penyidik Pembantu.
- Tata caranya dengan memperhatikan ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 33.
- Pelaksanaan penggeledahan rumah tersebut harus diketahui oleh Ketua P.N. dan didampingi oleh penyidik/ penyidik pembantu dari daerah hukum dimana penggeledahan rumah itu dilakukannya. (Pasal 36).

e) Penggeledahan pakaian dan atau penggeledahan badan.

- Pada waktu menangkap tersangka, Penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian.
- Dalam penggeledahan pakaian termasuk barang-barang yang dibawanya serta.
- Penggeledahan itu dilakukan apabila terdapat dengan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat barang yang dapat disita.
- Pada waktu menangkap tersangka, Penyidik/ Penyidik Pembantu berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka yang dibawa menghadap kepadanya oleh Penyidik. (Pasal 37).

B. Penyitaan

1) Pengertian

Berdasarkan butir 16 Pasal 1 tentang penyitaan dirumuskan sebagai berikut :

" Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan ".

Kalau penyitaan itu kita jabarkan, maka akan mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Serangkaian tindakan penyidik.
- b) Untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya.
- c) Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.
- d) Untuk pembuktian.
- e) Dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Seperti halnya penangkapan dan penggeledahan, maka penyitaan juga hanya merupakan wewenang atau tindakan dari Penyidik/ Penyidik Pembantu, baik untuk kepentingan penyidikan, maupun untuk kepentingan penuntutan atau peradilan yang masing-masing atas perintah/ permintaan penuntut umum atau hakim.

Dengan demikian dalam U.U. ini Penuntut umum atau hakim tidak dapat melakukan penyitaan sendiri.

2) Dasar Hukum.

Penyitaan diatur a.l. dalam Pasal-Pasal 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 128, 129, 130, 131 dan butir 16 Pasal 1.

3) Bila dikaitkan dengan keadaan penyitaan dilakukan.

- a) Penyitaan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. (Pasal 38 ayat(1)).
- b) Penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. (Pasal 38 ayat(2)).
- c) Penyitaan yang dilakukan dalam hal tertangkap tangan. (Pasal 40 dan 41).

4) Pejabat yang berwenang menyita :

- a) Penyidik.
- b) Penyidik Pembantu.
- c) Penyidik atau perintah penyidik/ penyidik pembantu. (Pasal 5 ayat(2), 7 ayat(1), 16 dan Pasal 38).

5) Kepentingan Penyitaan.

= Penyidikan ; penuntutan; peradilan.

6) Penyitaan dengan surat ijin.

- a. Oleh Penyidik/Penyidik Pembantu atau Penyelidik atas perintah Penyidik/Penyidik Pembantu.
- b. Dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Ada surat perintah penyitaan.
- d. Penyidik/Penyidik Pembantu terlebih dahulu memperlihatkan tanda pengenal diri kepada orang yang barangnya disita.
- e. Memberikan surat tanda penerimaan kepada orang dari mana benda itu disita.

7) Penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

- a. Oleh penyidik/penyidik pembantu.
- b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
- c. Tidak memungkinkan mendapat surat ijin terlebih dahulu dari Ketua PN.
- d. Sebelum menyita terlebih dahulu memperlihatkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita.
- e. Penyitaan harus terbatas pada benda bergerak.
- f. memberikan surat tanda penerimaan kepada orang yang bendanya disita.
- g. Sesudah menyita segera melapor kepada Ketua PN setempat guna memperoleh persetujuan.

8) Penyitaan dalam hal tertangkap tangan.

- a. Oleh penyidik/penyidik pembantu.
- b. Tanpa surat perintah penyitaan dan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Terlebih dahulu memperlihatkan tanda pengenal.
- d. Yang dapat disita benda atau alat yang ternyata a-

atau patut dapat diduga telah dipergunakan melakukan tindak pidana, atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

9) Barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan.

- a. Barang atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Barang yang telah dipergunakan secara langsung melakukan atau mempersiapkan tindak pidana.
- c. Barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
- d. Barang yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana.
- e. Barang lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

10) Penyimpanan benda sitaan.

- a. Disimpan dalam Rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- b. Penyimpanan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
- c. Tanggungjawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan.
- d. Benda sitaan dilarang dipergunakan oleh siapapun.
- e. Terhadap benda sitaan yang lekas rusak, membahayakan, memerlukan biaya tinggi, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut : dijual lelang, diamankan oleh penyidik atau penuntut umum.

11. Pengembalian benda sitaan,

Benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - perkara dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup dem~~ing~~ hukum, kecuali bila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- Dalam perkara sudah diputus, maka benda yang disita dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Penjelasan pasal 46 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin memperhitungkan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kelangsungan hidup keluarga tersangka atau terdakwa.

PENUTUP.

Di dalam KUHAP telah diatur dengan tegas tentang tatacara penggunaan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan.

Upaya paksa penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA.

- * Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Yayasan Pengayoman, 1982.
- _____ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.1 Tahun 1981).